Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 12795-12803

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan (Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau)

Puput Indarwati[1], Daud[2], Reza Okva Marwendi[3], Alisya Pitri[4], Hasna Dewi[5],
[1,2,3,4,5,]Institut Islam Al-Mujaddid Sabak
Corresponding Author: Puput Indarwati, Puput, e-mail: puputindarwati28092021@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRACT

This study examines the practice of buying and selling cemetery land in Bandar Jaya Village, Rantau Rasau District, from an Islamic legal perspective. The focus of the study includes analyzing the transaction's compliance with the principles of Sharia muamalah (Islamic transactions), particularly regarding ownership, fair pricing, and the prohibition of exploitation. The research method employed descriptive qualitative methods, with data collection techniques including observation, in-depth interviews with religious leaders, local government officials, and community participants, as well as the study of related documents. The results indicate that the practice of buying and selling cemetery land in the study area is essentially permissible in Islam as long as it meets the following requirements: (1) certainty of land ownership (free from gharar), (2) a reasonable price agreement without any element of coercion, and (3) the land's use according to its function as a cemetery. However, several problems were identified, such as not everyone being able to pay the full fees and the potential for exploitation of bereaved families. This study recommends the need for socialization of Islamic law regarding cemetery land transactions and the strengthening of Sharia-based local regulations to ensure the principles of justice and the public interest.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling Cemetery Land, Muamalah, Bandar Jaya Village*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Bagi mereka, tanah merupakan sumber utama mata pencaharian. Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, masing-masing dengan prosedur, persyaratan, dan ketentuan yang berbeda untuk memperolehnya. Terdapat beragam cara untuk memperoleh dan mengalihkan hak atas tanah, baik melalui mekanisme hukum negara maupun menurut hukum Islam. Dalam perspektif Islam, hak kepemilikan tanah dapat diperoleh melalui transaksi seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, hadiah, infak, sedekah, wakaf, wasiat, serta dengan cara ihya' al-mawat, yaitu mengelola dan menghidupkan tanah terlantar yang tidak bertuan.

Dalam perspektif Islam, seluruh aspek kehidupan manusia diatur secara menyeluruh oleh ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini mencakup aspek akidah (keyakinan), ibadah (ritual keagamaan), akhlak (moral), dan muamalah (hubungan sosial dan ekonomi). Muamalah khususnya menyoroti bagaimana manusia saling berinteraksi dan bertransaksi, termasuk

dalam hal kepemilikan serta pemanfaatan harta benda, salah satunya adalah tanah. Praktik-praktik seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian pinjaman, pembayaran upah, dan bentuk kerja sama ekonomi lainnya diatur dengan prinsip keadilan dan saling ridha. Dengan menerapkan prinsip muamalah secara benar, diharapkan tercipta hubungan sosial yang harmonis, tolong-menolong, dan saling menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa menjalin interaksi sosial yang beragam, baik dalam bentuk kerja sama ekonomi, hubungan kekerabatan, maupun aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Interaksi tersebut menjadi wujud nyata dari sifat dasar manusia yang membutuhkan komunitas sebagai tempat berbagi, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan kehidupan (Khumeide, 2020)

Salah satu bagian dari siklus kehidupan manusia adalah kematian, yaitu saat manusia kembali kepada Penciptanya. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian dan harus segera dimakamkan di tempat pemakaman umum setelah meninggal dunia. Manusia perlu selalu mengingat bahwa kematian adalah suatu kepastian, karena setiap makhluk yang hidup akan kembali kepada Penciptanya kapan saja. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Munafiqun: 11 yang berbunyi:

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَاۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝١١

Artinya:Jika ajal seseorang telah tiba, Allah tidak akan menundanya sedikit pun. Allah Maha Mengetahui dan sangat teliti terhadap segala yang kamu lakukan.

Ayat tersebut mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia bersifat sementara. Allah tidak akan menunda kematian seseorang ketika ajal yang telah ditentukan tiba dan waktunya telah habis. Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, tidak ada yang tersembunyi dari-Nya, dan Dia akan membalas setiap amal perbuatan sesuai dengan yang telah dilakukan.

Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan pasti dialami oleh setiap manusia. Kuburan, sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah meninggal, menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua orang, terutama umat Muslim. Kuburan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia dan berfungsi sebagai gerbang transisi dari kehidupan dunia menuju alam akhirat. Perjalanan terakhir seorang jenazah berakhir di dalam liang lahat, sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pemakaman jenazah di dalam tanah merupakan bentuk penghormatan, khususnya bagi umat Muslim, karena mengembalikan tubuh manusia ke asal penciptaannya, yaitu tanah.

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, bukan sekadar manfaat atau kenikmatan. Perjanjian ini bersifat mengikat antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memberikan sesuatu sebagai imbalan atas barang yang diterima dari pihak lain.

Islam sangat menganjurkan praktik jual beli, namun tidak untuk tanah wakaf, karena tanah wakaf, termasuk tanah kuburan, tidak boleh diperjualbelikan.

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah mengatur penyediaan dan pemanfaatan lahan untuk pemakaman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Pasal 4 Ayat 1. Pengaturan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 Pasal 5, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam ketentuan itu dijelaskan bahwa pengelolaan tanah untuk pemakaman umum menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan pemakaman yang bersifat non-umum atau pribadi dapat dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta, termasuk lembaga sosial maupun keagamaan (Kepmen 1989).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 09 Tahun 2014 mengenai jual beli tanah untuk kuburan serta praktik bisnis lahan pemakaman mewah menetapkan sejumlah ketentuan umum. Dalam fatwa tersebut, yang dimaksud dengan "kuburan mewah" adalah tempat pemakaman yang mengandung unsur pemborosan (*tabdzir*) dan sikap berlebihan (*israf*), baik dalam hal luas lahan, harga, fasilitas, maupun nilai bangunannya. *Tabdzir* merujuk pada penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dianggap sia-sia menurut ketentuan syariat maupun norma umum di masyarakat. Sementara itu, *israf* diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara berlebihan, dalam konteks ini mencakup penggunaan lahan makam yang melampaui kebutuhan yang wajar (MUI 2014). Dalam dasar operasional, sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jual Beli Tanah untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah, praktik yang mengandung unsur tabdzir (pemborosan) dan israf (berlebihan) dinyatakan haram.

Seiring berjalannya waktu, ketersediaan tanah semakin terbatas, membuat lahan untuk berbagai keperluan, termasuk pemakaman umum, menjadi semakin sulit ditemukan. Di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, ruang untuk pemakaman umum terus menyusut karena jumlah jenazah yang dimakamkan di sana semakin banyak. Terbatasnya area pemakaman ini menimbulkan kecemasan di kalangan warga setempat, yang merasa kesulitan untuk menyediakan tempat pemakaman bagi keluarga mereka.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan lahan pemakaman, pemerintah setempat kemudian melakukan kesepakatan dengan warga Kelurahan Bandar Jaya. Dalam kesepakatan ini, warga yang ingin memakamkan anggota keluarganya di Tempat Pemakaman Umum (TPU) diwajibkan membayar biaya sebesar 300.000 per Kepala Keluarga (KK). Kebijakan ini diambil untuk memastikan pengelolaan pemakaman yang lebih tertib dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pembelian lahan pemakaman di Kelurahan Bandar Jaya dilakukan berdasarkan jumlah anggota dalam setiap kepala keluarga, dengan setiap keluarga yang memiliki jumlah anggota berbeda. Meskipun demikian, biaya yang dikenakan untuk lahan pemakaman tetap seragam. Proses transaksi

jual beli tanah pemakaman ini bisa dilakukan dengan cara angsuran maupun pembayaran tunai, dan pengelolaannya ditangani oleh pihak pengurus setempat. Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik mengetahui lebih jauh mengenai "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Kuburan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan praktik jual beli tanah kuburan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial serta menelaah praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian bertujuan mengidentifikasi proses jual beli, pihak-pihak yang terlibat, serta respons masyarakat dan tokoh agama, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Lexy, 2011).

Kehadiran peneliti menjadi elemen penting dalam studi ini, tidak hanya sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai penghubung antara teori dan praktik. Peneliti bertugas menilai kesesuaian praktik jual beli tanah kuburan dengan hukum Islam serta menyusun rekomendasi praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Dengan pendekatan yang objektif dan berbasis hukum Islam, diharapkan masyarakat lebih memahami dan menerapkan aturan yang berlaku terkait penggunaan tanah kuburan (Lexy, 2011)..

Subjek penelitian terdiri dari masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli tanah kuburan, baik sebagai penjual, pembeli, pengelola lahan, maupun tokoh agama dan ahli hukum Islam. Sumber data diperoleh dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari literatur, dokumen hukum, dan arsip transaksi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi terhadap dokumen resmi, fatwa, serta catatan terkait (Adhi Kusumastuti 2019).

Dalam menganalisis data, digunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan teknik member check, memperpanjang observasi, dan memverifikasi data ke berbagai sumber. Langkah ini memastikan bahwa temuan mencerminkan realitas lapangan secara valid dan objektif, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan tanah kuburan (Moh. Nazir, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Tanah Kuburan di Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau

Latar belakang berdirinya lahan pemakaman di Kelurahan Bandar Jaya berawal dari kesepakatan warga yang mengalami kesulitan mencari lokasi pemakaman umum akibat pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan. Untuk mengatasi krisis ini, setiap kepala keluarga (KK) diwajibkan

berkontribusi sebesar Rp 300.000, baik secara tunai maupun cicilan. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli lahan seluas dua hektar yang kini dijadikan sebagai tempat pemakaman bersama, di bawah koordinasi pengurus lingkungan setempat.

Langkah kolektif ini tidak hanya menyelesaikan masalah keterbatasan lahan, tetapi juga menumbuhkan semangat gotong royong di antara warga. Kepemilikan lahan bersifat permanen dan diwariskan secara turun-temurun tanpa dikenakan biaya tambahan di kemudian hari. Ini mencerminkan nilai kekeluargaan serta kesadaran sosial yang kuat dalam masyarakat, di mana satu iuran dari KK dapat mencakup hak pemakaman bagi generasi berikutnya.

Sistem ini memang dirancang adil, di mana setiap KK mendapat alokasi lahan sesuai jumlah anggota keluarga, meski besaran iuran tetap sama. Uang yang terkumpul juga digunakan untuk keperluan lain seperti memperindah area pemakaman dan membangun fasilitas pengelolaan. Namun, meskipun terlihat ideal, tetap ada tantangan karena kondisi ekonomi warga tidak merata. Beberapa keluarga yang kurang mampu merasa terbebani, meskipun disediakan opsi pembayaran ringan secara mencicil.

Dalam praktiknya, pengelolaan lahan dilakukan oleh pengurus lingkungan yang bertugas memastikan keteraturan dan transparansi administrasi. Namun, secara syar'i, masih ada kesenjangan pemahaman masyarakat mengenai status tanah kuburan dalam hukum Islam. Tanah yang sudah difungsikan untuk pemakaman seharusnya menjadi hak Allah, bukan diperjualbelikan kembali atau diperlakukan seperti lahan komersial.

Kurangnya edukasi agama menyebabkan pengelolaan tanah pemakaman masih mengacu pada adat ketimbang aturan syariat. Tokoh agama di wilayah ini belum berperan maksimal dalam memberikan pemahaman tentang wakaf dan ketentuan pemakaman menurut hukum Islam. Akibatnya, warga mengikuti praktik yang sudah berjalan meski tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan.

Keterbatasan lahan yang terus menyempit menambah kompleksitas persoalan. Data menunjukkan bahwa area pemakaman telah menyusut drastis dalam satu dekade terakhir. Pemerintah kelurahan pun menggandeng tokoh masyarakat dalam musyawarah untuk mencari solusi. Dari hasil kesepakatan, disusun mekanisme baru pengelolaan TPU dengan menekankan pada prinsip kebersamaan, ketersediaan lahan jangka panjang, dan kontribusi wajib dari setiap KK yang memakamkan anggota keluarganya.

Walaupun langkah-langkah ini menunjukkan semangat gotong royong, realitas di lapangan menunjukkan adanya dilema sosial yang tidak bisa diabaikan. Banyak warga yang terjepit antara kebutuhan ekonomi harian dan kewajiban kontribusi pemakaman. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan sosial dan kecemburuan di antara warga, terlebih karena belum ada regulasi tegas dari pemerintah maupun bimbingan keagamaan yang kuat untuk mengarahkan praktik ini sesuai dengan ajaran Islam.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Rantau Rasau

Dalam pandangan hukum Islam, jual beli tanah kuburan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup keharusan transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa penipuan, riba, atau unsur ketidakjelasan (gharar). Islam mengakui hak milik individu terhadap tanah, asalkan dimanfaatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis tidak secara khusus membahas jual beli tanah kuburan, kaidah umum muamalah tetap berlaku selama tidak melanggar ketentuan syariah.

Transaksi tanah kuburan tidak boleh dilakukan dengan motif mencari keuntungan dari kebutuhan mendesak masyarakat. Jika lahan tersebut merupakan tanah wakaf atau milik umum, maka statusnya tidak boleh diperdagangkan. Prinsip keadilan menjadi kunci, baik dalam penetapan harga maupun perlakuan terhadap pihak yang kurang mampu. Islam menegaskan bahwa harta yang berkaitan dengan kepentingan bersama tidak boleh dieksploitasi secara pribadi atau komersial.

Salah satu syarat utama dalam jual beli tanah menurut Islam adalah kejelasan status kepemilikan tanah. Apabila status kepemilikan tidak sah atau sedang bersengketa, maka transaksi menjadi tidak sah karena mengandung unsur gharar. Oleh sebab itu, penjual dan pembeli wajib memastikan dokumen hukum tanah lengkap dan sah agar transaksi berlangsung secara syar'i. Islam sangat menekankan kejelasan objek transaksi untuk menghindari konflik, kecurangan, atau kerugian salah satu pihak.

Tanah kuburan memiliki kedudukan sakral dalam syariat. Lahan yang diperuntukkan sebagai pemakaman tidak boleh dialihfungsikan menjadi lahan komersial, pertanian, atau bangunan, kecuali dengan pertimbangan ulama dan proses yang sesuai syariat, termasuk pemindahan jenazah secara terhormat. Pemeliharaan kuburan adalah bagian dari penghormatan terhadap jenazah, dan setiap pelanggaran terhadap kesakralan tanah kuburan dianggap sebagai pelanggaran etika dan nilai agama.

Islam juga menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan keikhlasan tanpa tekanan. Dalam konteks tanah kuburan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, kesepakatan harus dibuat secara transparan, termasuk terkait harga, luas lahan, dan penggunaannya. Mekanisme iuran kolektif seperti yang diterapkan di Kelurahan Bandar Jaya perlu dilakukan secara adil, terbuka, dan melibatkan tokoh agama serta aparat desa agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kecemburuan sosial.

Praktik jual beli tanah kuburan yang memanfaatkan kondisi darurat atau menaikkan harga secara tidak wajar bertentangan dengan prinsip syariah. Islam melarang praktik eksploitatif terhadap pihak yang lemah, termasuk dalam urusan pemakaman. Harga harus ditetapkan secara wajar dan berdasarkan musyawarah, bukan atas dasar keuntungan semata. Dalam konteks ini, peran

pemerintah dan tokoh agama sangat penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa transaksi tanah pemakaman tidak menyalahi prinsip keadilan Islam.

Secara umum, pengadaan lahan kuburan secara kolektif seperti yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bandar Jaya sejalan dengan prinsip *al-mashlahah al-mursalah* dalam fiqh, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat bagi umat. Model ini mencerminkan solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama dalam memenuhi kewajiban fardhu kifayah. Apabila dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan diawasi oleh pihak berwenang, maka praktik ini tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari nilai-nilai kebajikan dan ukhuwah Islamiyah.

KESIMPULAN

1. Praktik jual beli tanah kuburan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, dapat disimpulkan bahwa secara praktik kegiatan ini dilakukan atas dasar kebutuhan masyarakat terhadap lahan pemakaman dan didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dengan pihak pembeli. Proses jual beli tersebut berlangsung secara tertib, transparan, dan tanpa unsur paksaan, sehingga memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, khususnya terkait dengan kerelaan antara kedua belah pihak. Di samping itu, lahan yang diperjualbelikan bukan merupakan tanah wakaf atau tanah milik umum, melainkan tanah pribadi yang sah secara hukum milik perorangan.
2. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli tanah kuburan di wilayah ini tergolong boleh, karena tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan (gharar), riba, atau pemaksaan. Selama tanah yang diperjualbelikan masih berstatus hak milik dan tidak melanggar ketentuan agama atau perundang-undangan, transaksi tersebut dinilai sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, praktik jual beli tanah untuk keperluan pemakaman di Kelurahan Bandar Jaya dapat dibenarkan baik secara hukum maupun menurut ketentuan fiqh muamalah.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat perlu menjaga transparansi dan kejujuran dalam jual beli tanah kuburan, memahami hak dan kewajiban dalam transaksi, serta mencatat transaksi secara tertulis untuk mencegah konflik di masa depan.
2. Pemerintah dan aparat kelurahan harus membina dan mengawasi praktik jual beli tanah kuburan agar sesuai syariat dan hukum negara, melibatkan tokoh agama dalam pengawasan, serta menetapkan regulasi dan sanksi yang menjamin transparansi dan keadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2014). *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.

Achmad irwan Hamzani. (2015). *kemajuan Hukum Wakaf Di indonesia*, Brebes: Diya Media Group.

Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Kota Semarang.

Amir Syarifuddin. (2009). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Anwar Hafidzi Dkk. (2023). *Mekanisme Akad Bisnis Tanah Pemakaman*, Alkah Mahabbah Gunung.

Asmira Dkk. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Kuburan Di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, *Jurnal Lunggi*.

Athoillah. (2014). *Hukum Wakaf*, Bandung: Yrama Widya.

Daud (2023). Mekanisme Bagi Hasil Dalam Penggarapan Tanah Pada Akad Mukhabarah https://e-jurnal.iims.ac.id/index.php/JALHu/article/view/152

Dimyaudin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Jual Beli Tanah Untuk Kuburan Dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah.

Haeran. (2019). "Kemampuan Kerja Aparat Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Kelurahan Nipah Panjang Ii Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *Jurnal Al-Mujaddidid*, 5(1), p.1-20.

Kurniawan dkk. (2023). "Legal Counseling Regarding the Formation of Village Regulations in East Tanjung Jabung District", *Zabags International Journal of Engagement*, 1(2), p.62-66, https://e.journal.zabagsqupublish.com/zijen/index.php/zijen/article/view/11

Lexy J. Maleong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lutfi El Falahy, "Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016.

Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Noferiadin dkk. (2025). "Pemanfaatan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perekonimian Masyarakat di Desa Sungai Sayang Kecamatan Sadu", *Journal of Innovative and Creativity*, 5(5), https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/1930.

Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Economica, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.

Nursapia Harahap. (2020). *Penelitian Kualitatif*, Penerbit: Wal Ashri Publishing Medan Sumatra Utara.

Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. (2018). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Reza Okva Marwendi, 2024 Diskursus Kampung Restorative Justice Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Provinsi Jambi, http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/viewFile/9146/4583.

Ronggeng. (2020). Martapura Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shania Rahmawati dkk. (2020). Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 09 Tahun 2014 Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Kuburan. *Jurnal UNISBA*.

Shobirin. (2015). "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2, Desember.

Sudirman Hasan. (2020). *Wakaf uang perspektif fiqh dan manajemen*, UIN Maliki, Malang.

Suparman Usman. (1999). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press.

Surahman, Zaenal Abidin dan Haeran. (2021). "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 7(3), p. 1524-1529.

Tati Rohayati. (2016). *Al-azhar Memorial Garden: Wakaf Makam Solusi Tingkatkan Aset Lembaga Wakaf*, *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.

Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Penerbit: CV. Nata Karya.

Wahbah al-Zuhaili. (2016). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. (2015). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Kairo: Maktabah Wahbah.